



Dilema Hukum dan Etis yang dihadapi Tenaga Medis dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 301 atau Pasal 302 dari UU No 17 Tahun 2023

Jason Caesar Joshua Homenta Rampengan^{1*}, Agustinus PH², Sator Bungin³

¹Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, jasoncaesar7777.jc@gmail.com.

²Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, agustinus.purnomohadi@sthm.ac.id.

³Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, sator.bungin@sthm.ac.id.

*Corresponding Author: jasoncaesar7777.jc@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the legal and ethical dilemmas faced by medical professionals in reporting suspected criminal acts involving patients, based on Articles 301 and 302 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Medical personnel are often confronted with a conflict between the obligation to maintain patient confidentiality and the duty to report crimes in the interest of law enforcement. The objective of this research is to analyze strategies for resolving such dilemmas, explore reporting guidelines that align with both legal frameworks and medical ethics, examine challenges when victims are reluctant to report perpetrators, and compare Articles 301 and 302 in terms of protecting healthcare professionals and patients. This research employs a normative juridical method with a qualitative descriptive analysis. Data were obtained from legislation, case studies, and interviews with medical professionals, health law experts, and medical ethics scholars. The findings indicate that legal and ethical dilemmas can be addressed through a comprehensive understanding of applicable regulations. The protection of medical confidentiality must be upheld, except under certain conditions where legal interests or public safety are at stake. Clear and integrated guidelines are necessary to ensure that reporting is conducted in accordance with both legal and professional ethical standards. Legal protection for medical personnel who report criminal acts is crucial to enable them to perform their duties without hesitation or fear.*

Keywords: *Ethical Dilemma, Health Law, Medical Confidentiality, Crime Reporting.*

Abstrak: Penelitian ini membahas dilema hukum dan etis yang dihadapi tenaga medis dalam melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien berdasarkan Pasal 301 dan Pasal 302 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga medis seringkali dihadapkan pada konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dan keharusan melaporkan tindak pidana demi penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cara mengatasi dilema tersebut, mengeksplorasi pedoman pelaporan yang sesuai hukum dan etika medis, mengkaji permasalahan ketika korban tindak pidana enggan melaporkan pelaku, serta membandingkan Pasal 301 dan Pasal 302 dalam konteks perlindungan tenaga medis dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif,

menggunakan data dari peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara dengan tenaga medis, ahli hukum kesehatan, dan pakar etika kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema etis dan hukum dapat diatasi dengan pemahaman mendalam terhadap peraturan yang berlaku, perlindungan terhadap rahasia medis harus tetap dijaga, kecuali dalam kondisi tertentu demi kepentingan hukum atau keselamatan masyarakat. Pedoman yang jelas diperlukan agar pelaporan sesuai dengan hukum dan etika profesi. Perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melaporkan tindak pidana sangat penting agar mereka tidak ragu dalam menjalankan perannya.

Kata Kunci: Dilema Etis, Hukum Kesehatan, Rahasia Medis, Pelaporan Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mencantumkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, yakni melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Susiani, 2023). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan nasional dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus berlandaskan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan keberlanjutan. Hal ini sangat penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat ketahanan serta daya saing bangsa, dan mendukung pembangunan nasional (Wijaya et al., 2020).

Dalam sistem pelayanan kesehatan, dokter memegang peran utama sebagai pemberi layanan kesehatan yang berkontribusi langsung terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada masyarakat (Zola Agustina & Hariri, 2022). Landasan utama yang memungkinkan dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap individu terletak pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan serta pelatihan. Keunikan profesi dokter ini juga diakui oleh hukum, yang memberikan kewenangan bagi mereka untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam rangka menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Rohadi, 2024).

Salah satu dilema yang dihadapi dokter adalah terkait kewajiban menjaga rahasia kedokteran, terutama dalam situasi di mana ia mengetahui informasi yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Ketika dokter diminta oleh pihak berwenang untuk memberikan keterangan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan rahasia profesinya, ia menghadapi konflik moral dan hukum. Di satu sisi, ia berkewajiban memberikan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi di sisi lain, ia juga terikat oleh kode etik profesi untuk menjaga kerahasiaan pasien (Satria, 2019; Sari Mayang & Elvandari, 2023). Namun, dalam kasus di mana dokter mengetahui adanya tindak pidana yang dialami pasien, melaporkan hal tersebut bukanlah pelanggaran terhadap rahasia kedokteran atau kode etik, melainkan merupakan suatu kewajiban hukum. Bahkan, kegagalan melaporkan tindak pidana yang diketahui justru dapat berkonsekuensi hukum.

Hukum kesehatan sebagai *lex specialis* bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan (Takdir, 2018). Namun, di sisi lain, tenaga medis sering kali menghadapi dilema hukum dan etis dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika dihadapkan pada kewajiban untuk melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 301 dan Pasal 302 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Presiden RI, 2023). Kewajiban ini menimbulkan

pertentangan antara kepatuhan terhadap hukum dan prinsip etika kedokteran yang menjunjung tinggi kerahasiaan medis serta kepercayaan antara dokter dan pasien. Jika tenaga medis melaporkan pasien yang diduga melakukan tindak pidana, mereka berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan, tetapi jika tidak melaporkan, mereka berisiko menghadapi sanksi hukum (Waskita et al., 2023).

Dilema ini semakin kompleks karena hukum kesehatan juga berlandaskan pada tiga hak asasi manusia, yaitu *the right to health care*, *the right to self-determination*, dan *the right to information*. Kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pasien dalam menentukan nasibnya sendiri dan mendapatkan perawatan kesehatan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Selain itu, adanya tekanan dari pihak eksternal (Eko Pujiyono, 2023), seperti aparat penegak hukum atau pihak rumah sakit, dapat semakin membebani tenaga medis dalam mengambil keputusan yang tepat. Hal ini dapat mengganggu fokus tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien.

Dalam praktiknya, tenaga medis tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga konsekuensi etis dan sosial dari keputusan mereka. Melaporkan pasien yang diduga melakukan tindak pidana dapat menyebabkan ketidakpercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan, yang pada akhirnya dapat menghambat akses pasien terhadap layanan kesehatan yang seharusnya bersifat inklusif dan tanpa diskriminasi. Di sisi lain, jika tenaga medis tidak melaporkan, mereka dapat dituding lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Heru Iskandar et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban hukum dan komitmen moral tenaga medis terhadap pasien.

Lebih jauh, dalam sistem hukum di berbagai negara, perlindungan terhadap tenaga medis dalam situasi seperti ini masih menjadi perdebatan. Beberapa negara memberikan pengecualian khusus dalam aturan kerahasiaan medis ketika menyangkut ancaman serius terhadap individu lain atau masyarakat (Daeng et al., 2023). Namun, di Indonesia, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 301 dan Pasal 302 UU Nomor 17 Tahun 2023, masih terdapat ambiguitas mengenai sejauh mana tenaga medis dapat diberikan perlindungan jika mereka memilih untuk tidak melaporkan pasien. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketakutan di kalangan tenaga medis, sehingga mereka lebih cenderung bersikap defensif dalam praktik pelayanan kesehatan, yang berpotensi merugikan pasien secara keseluruhan (Adelia et al., 2023). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara mengatasi dilema etis dan hukum yang dihadapi tenaga medis dalam melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien, serta mengeksplorasi pedoman yang dapat diterapkan agar pelaporan dilakukan sesuai dengan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika medis.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 301 dan Pasal 302 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam kaitannya dengan kewajiban tenaga medis dalam melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien. Penelitian ini akan menganalisis sumber hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum dan etika dalam praktik medis. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dilema hukum dan etis yang dihadapi tenaga medis, serta bagaimana aturan yang ada dapat diterapkan secara proporsional tanpa melanggar kode etik profesi (Qamar & Rezah, 2020). Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk memahami bagaimana tenaga medis menghadapi dilema ini dan solusi yang dapat diterapkan

agar pelaporan tindak pidana tetap sesuai dengan hukum tanpa mengabaikan etika medis serta hak-hak pasien (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengatasi Dilema Etis dan Hukum dalam Pelaporan Dugaan Tindak Pidana terhadap Pasien oleh Tenaga Medis

Tenaga medis menghadapi dilema etis dan hukum dalam melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami oleh pasien. Di satu sisi, mereka terikat oleh kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan medis pasien sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf (i), yang menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya (Daeng et al., 2023). Selain itu, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang yang sama mewajibkan rumah sakit untuk menyimpan rahasia kedokteran. Di suatu sisi, dalam situasi tertentu, tenaga medis juga memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kasus dugaan tindak pidana yang mereka ketahui, terutama jika menyangkut keselamatan pasien atau masyarakat luas (Erlindai, 2019).

Perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran juga ditegaskan dalam beberapa regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa konsumen, termasuk pasien sebagai pengguna jasa layanan kesehatan, memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengakses layanan tersebut (Janwarin & Makmun, 2019). Selain itu, rahasia kedokteran juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Wijaya et al., 2020). Dengan banyaknya regulasi yang mengatur perlindungan rahasia medis, tenaga medis perlu memahami batasan-batasan kapan mereka boleh membuka informasi pasien dan kapan harus tetap merahasiakannya.

Pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia kedokteran dapat berakibat pada sanksi hukum. Pasal 48 dan Pasal 52 huruf (c) Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur bahwa dokter wajib menyimpan rahasia medis, kecuali dalam situasi tertentu yang diperbolehkan oleh hukum (Njoto, 2022). Jika dokter membuka rahasia medis di luar kondisi yang diperbolehkan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan satu tahun atau denda hingga Rp50.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 79 butir c Undang-Undang Praktik Kedokteran. Selain dokter, pegawai rumah sakit, baik tenaga medis maupun nonmedis, juga memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia medis pasien (Fikri & Patih, 2024). Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai rumah sakit merupakan tanggung jawab institusi, dalam hal ini rumah sakit, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, rumah sakit harus memberikan pengawasan ketat terhadap semua pegawainya untuk memastikan bahwa rahasia medis tetap terjaga.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu yang memungkinkan tenaga medis membuka rahasia kedokteran, yaitu untuk kepentingan kesehatan pasien, dalam rangka penegakan hukum, atas permintaan pasien sendiri, dan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud meliputi ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah penyakit menular, serta ancaman keselamatan individu atau masyarakat. Dalam kondisi-kondisi tersebut, identitas pasien dapat diberikan kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dengan demikian, pembukaan rahasia medis dapat dilakukan jika memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan untuk kepentingan yang lebih besar (Simamora et al., 2020).

Namun, dalam kasus dugaan tindak pidana, pelaporan yang dilakukan oleh tenaga medis tidak dianggap sebagai pelanggaran etis, tetapi justru menjadi kewajiban hukum. Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat,

menyaksikan, dan/atau menjadi korban tindak pidana berhak melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik atau penidik, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa seseorang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketertiban dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib segera melaporkan hal tersebut (Sitanggang, 2019). Meskipun demikian, KUHAP tidak mengatur sanksi bagi seseorang yang tidak melaporkan tindak pidana, sehingga peraturan ini termasuk dalam kategori *lex imperfecta*, yaitu peraturan yang tidak memiliki sanksi hukum jika tidak ditaati.

Dalam praktiknya, pembukaan rahasia medis oleh tenaga medis kepada pihak berwenang harus dilakukan dengan hati-hati. Data pasien yang bersifat rinci tidak boleh disebarluaskan ke publik, dan hanya informasi yang relevan yang boleh diberikan kepada penyidik atau instansi berwenang. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, tenaga medis dapat memberikan laporan kepada kepolisian dengan tetap menjaga aspek privasi pasien (Utomo et al., 2020). Dengan demikian, tenaga medis dapat memenuhi kewajiban hukum tanpa mengabaikan etika medis. Dilema etis dan hukum yang dihadapi tenaga medis dalam melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien dapat diselesaikan dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rahasia medis tetap harus dijaga, namun dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan hukum atau keselamatan masyarakat, informasi pasien dapat dibuka kepada pihak berwenang (Agiwahyunto et al., 2020). Oleh karena itu, rumah sakit dan tenaga medis perlu memiliki pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana pelaporan dapat dilakukan agar tetap sesuai dengan hukum dan etika profesi.

Mengatasi Permasalahan Ketika Korban Tindak Pidana Memutuskan untuk Tidak Melaporkan Pelaku

Dilema antara kewajiban tenaga medis dalam menjaga rahasia kesehatan pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 301 UU Kesehatan dan hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 302 UU Kesehatan menimbulkan permasalahan etis dan hukum yang kompleks. Pasal 301 ayat (1) menegaskan bahwa tenaga medis wajib menjaga kerahasiaan kesehatan pasien (Heru Iskandar et al., 2024), sedangkan Pasal 302 ayat (1) memberikan hak bagi tenaga medis untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami pasien. Dalam hal ini, terdapat benturan antara prinsip perlindungan privasi pasien dan tanggung jawab hukum dalam menegakkan keadilan (Widjaja, 2023).

Pembukaan rahasia kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (2) dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4), yang berarti bahwa ketentuan ini bukanlah aturan yang bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, pembukaan rahasia kesehatan pasien dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam konteks dugaan tindak pidana, Pasal 302 ayat (2) menegaskan bahwa tenaga medis yang melaporkan dugaan tindak pidana pada pasien dikecualikan dari kewajiban merahasiakan informasi kesehatan pasien, sehingga secara hukum tenaga medis tidak dapat dikenakan sanksi atas pembukaan rahasia tersebut (Putra, 2021).

Dalam sistem hukum Indonesia, tenaga medis yang mengetahui adanya tindak pidana terhadap pasien yang diberinya pelayanan kesehatan dapat berperan dalam proses penegakan hukum. Pasal 302 ayat (3) juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melaporkan dugaan tindak pidana. Hal ini menjadi penting agar tenaga medis tidak merasa terancam atau ragu dalam menjalankan perannya sebagai saksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana (Lajar et al., 2020). Oleh karena itu, meskipun kewajiban menjaga rahasia pasien tetap ada, hak tenaga medis untuk melaporkan dugaan tindak pidana menjadi prioritas dalam kondisi tertentu demi kepentingan hukum dan keadilan.

Ketentuan ini menjadi relevan terutama dalam kasus tindak pidana berat, seperti pembunuhan atau kekerasan berat yang dapat berakibat fatal bagi korban. Jika tenaga medis mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana, tetapi memilih untuk tidak melaporkan, mereka dapat dianggap menghalang-halangi proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP (Sholikhah et al., 2021). Pasal ini mengancam pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menyembunyikan atau menolong pelaku tindak pidana agar terhindar dari penyidikan atau penahanan. Hal ini dapat menjadi persoalan hukum bagi tenaga medis yang mengetahui adanya kejahatan tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang.

Dokter memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap tindak pidana yang diketahuinya yang dalam hal ini adalah yang dialami oleh Pasien itu sendiri Selanjutnya membahas kemungkinan orang mengetahui tapi tidak melaporkan tersebut ikut terlibat dalam tindak pidana pembunuhan. Setidaknya ada dua ketentuan pidana yang bisa menjerat pelaku, yaitu Pasal 221 KUHP mengenai kejahatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana sekaligus dianggap menghalang-halangi proses peradilan dan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai orang yang turut serta melakukan (mede plegen) tindak pidana (Retnowati, 2018).

Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menolong seseorang yang melakukan kejahatan agar orang tersebut terhindar dari penyidikan atau penahanan. Sedangkan ayat (2) Pasal 221 KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang memiliki maksud menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan. Pasal 221 KUHP menyebutkan tindakan sebagai berikut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta (Waskita et al., 2023).

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
2. Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur mengenai obstruction of justice atau tindakan yang menghambat jalannya proses peradilan. Menghalang-halangi proses hukum tidak selalu harus berakibat langsung pada terhambatnya suatu proses peradilan, tetapi cukup dengan adanya maksud atau niat (intend) dari pelaku untuk menghambat proses tersebut. Selain dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu jalannya peradilan, seseorang yang tidak melaporkan tindak pidana pembunuhan juga dapat diduga turut serta dalam tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat terkait (Dharma & Sukadarmika, 2022).

Ketika korban tindak pidana memutuskan untuk tidak melaporkan pelaku, tenaga medis berada dalam posisi yang sulit karena harus menyeimbangkan antara hak pasien untuk menjaga privasi dengan kewajibannya dalam mendukung penegakan hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, pasien mungkin enggan melaporkan kejadian tersebut karena berbagai alasan, seperti takut akan dampak sosial atau tekanan dari pelaku (Naurah et al., 2024). Namun, tenaga medis tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi korban serta mencegah kejahatan serupa terjadi di kemudian hari.

Sehingga, diperlukan pedoman yang jelas bagi tenaga medis dalam menangani kasus dugaan tindak pidana terhadap pasien. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 301 dan Pasal 302 UU Kesehatan perlu memberikan panduan praktis mengenai kapan dan bagaimana tenaga medis dapat atau harus melaporkan dugaan tindak pidana tanpa melanggar hak-hak pasien. Dengan demikian, tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dengan lebih jelas dan aman tanpa harus menghadapi dilema hukum yang berkepanjangan (Retnowati, 2018).

KESIMPULAN

Tenaga medis menghadapi dilema etis dan hukum ketika harus menyeimbangkan kewajiban menjaga rahasia medis dengan kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana demi kepentingan hukum dan keselamatan masyarakat. Regulasi yang berlaku, seperti UU Kesehatan, KUHAP, serta UU tentang Rumah Sakit dan Praktik Kedokteran, memberikan batasan serta pengecualian yang memungkinkan tenaga medis membuka informasi pasien dalam kondisi tertentu tanpa dianggap melanggar kerahasiaan medis. Meskipun pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan data medis dapat dikenakan sanksi hukum, tenaga medis juga memiliki perlindungan hukum jika melaporkan tindak pidana yang diketahui dalam lingkup profesinya. Untuk mengatasi dilema hukum dan etika yang dihadapi tenaga medis dalam pelaporan dugaan tindak pidana terhadap pasien, diperlukan pedoman yang lebih rinci dan jelas dari pemerintah dalam bentuk peraturan pelaksana yang mengatur batasan, prosedur, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melaporkan tindak pidana. Selain itu, rumah sakit dan institusi kesehatan perlu menyediakan pelatihan serta sosialisasi terkait regulasi yang berlaku agar tenaga medis dapat memahami kapan dan bagaimana mereka dapat atau harus melaporkan suatu kasus tanpa melanggar hak pasien.

REFERENSI

- Adelia, C., Gunawan, J., C, J. N., Andreas, K., G, M. R., Antonia, M., & B, M. D. M. (2023). Dilema Etik Dokter Membuka Rahasia Medis Pasien Menular Seksual ke Pasangan. *JMedScientiae*, 2(1), 39–45.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agiwahyunto, F., Widianawati, E., Wulan, W. R., & Komara, C. K. (2020). Analisis Quality Assurance Penerapan Kebijakan Reward and Punishment Berdasarkan Assesment Tingkat Kepatuhan. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v8i1.263>
- Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., & Winarsih, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 3453–3461.
- Dharma, I. G. N. A., & Sukadarmika, G. (2022). Penerapan Metode DeLone dan McLean untuk Menentukan Faktor Pendukung Faktor-Faktor Keberhasilan Penerapan Rekam Medis Elektronik di RS Mata Bali Mandara Machine Translated by Google. *Jurnal Sains Terapan, Teknik, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(2).
- Eko Pujiyono. (2023). Restatement Kelalaian Dalam Malpraktik Medis. *Perspektif Hukum*, 127–152. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.171>
- Erlindai. (2019). FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS REKAM MEDIS RAWAT INAP DI RS ESTOMIHI MEDAN TAHUN 2019. *JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHA TAN IMELDA*, 2(2), 626–636.
- Fikri, A. M., & Patih, R. I. D. (2024). Aspek Hukum Pembullying / Perundungan dalam

- Kedokteran Legal Aspects of Bullying in Medicine. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 2870–2880.
- Heru Iskandar, Triana Ohoiwutun, & Al Khanif. (2024). Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 310–323.
- Janwarin, L. M., & Makmun, N. (2019). Analisis Keterlambatan Pengembalian Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit. *Moluccas Health Journal*, 1(3), 18–24. <https://doi.org/10.54639/mhj.v1i3.254>
- Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Akibat Hukum Malpraktik yang Dilakukan oleh Tenaga Medis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2177.7-12>
- Naurah, G., Simarmata, M., & Sidi Jambak, R. (2024). Hak dan Privasi Pasien Rumah Sakit di Era Digitalisasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12), 4798–4805. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1295>
- Njoto, H. (2022). Legal Protection Mechanisms and Consequences for Medical Negligence in Healthcare Services. *Rechtsidee*, 14(1), 6–14.
- Presiden RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Undang-Undang*, 187315, 1–300.
- Putra, C. A. (2021). Data Rekam Medis Elektronik Akibat Cyber Crime Calvin Anthony Putra. *Jurnal Novum*, 1(1), 0–216.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal dan Non-Doktrinal. In CV. *Social Politic Genius (SIGn)*. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484> **SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI M ELESTARI**
- Retnowati, A. (2018). Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Dokter Dan Pasien. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10208>
- Rohadi. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER TERKAIT DUGAAN MALPRAKTIK. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(17), 2734–2760.
- Sari Mayang, P., & Elvandari, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Medik Terhadap Adanya Dugaan Kelalaian Medik oleh Dokter Gigi dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Unes Law Revie*, 6(2), 6847–6862. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Satria, B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Medik Dihubungkan Dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil. *Jurnal Abdi Ilmu*, 2(1), 114–122. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/535>
- Sholikhah, R. Z., Sugiarsi, S., & Novitayanti, E. (2021). Faktor Penyebab Keterlambatan Pengembalian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Factors Causing Delay in Returning Inpatient Medical Record Documents. *Indonesian Journal of Health Information Management (IJHIM)*, 1(2).
- Simamora, T. P., Batubara, S. A., Napitupulu, I. E., & Sitorus, R. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(2), 270. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.3091>
- Sitanggang, T. (2019). *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien* (Feriyansyah (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Susiani, D. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Tahta Media Group.
- Takdir. (2018). Hukum Kesehatan. *Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo*, 20(4), 548.
- Utomo, H. P., Gultom, E., & Afriana, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi

- Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 168. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3479>
- WASKITA, A. S., Sulistiyoadi, Djamaludin, R., & Nudji, B. (2023). Evaluasi Keterlambatan Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Inap Di Rumah Sakit “X” Surabaya. *Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES*, November 2022. <https://doi.org/10.33846/sf13nk313>
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan kesehatan bagi pasien menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Journal of Social Science Research*, 3(17), 2490–2498. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6066>
- Wijaya, Y. Y., Suyanto, E., & Tanuwijaya, F. (2020). Rekam Medis: Penggunaan Informasi Medis Pasien Dalam Pelaksanaan Asas Perlindungan Publik. *Veritas et Justitia*, 6(2), 399–423. <https://doi.org/10.25123/vej.3717>
- Zola Agustina, Z. A., & Hariri, A. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan. *Iblam Law Review*, 2(2), 108–128. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.79>